

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB NOMOR 109/KPN.W15.U2/SK/VI/2024

TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT (KIMWASMAT) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka melakukan Pengawasan terhadap Perkara yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Kandangan khususnya dalam Perkara Pidana, maka untuk lebih mengintensifkan pengawasan terhadap putusan-putusan dalam perkara dimaksud, diperlukan Hakim yang dianggap mampu untuk membantu Ketua didalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan tersebut;
 - Bahwa untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan tersebut perlu ditunjuk Hakim untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan sehingga putusan Pengadilan Negeri Kandangan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
 - c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;







- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang No. 49 Tahun 2009;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang pengawasan dan Pembinaan atas langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
- 4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat;
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : MA / Kumdil/ 207 / VIII /1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil Pengawasan;
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan Peradilan;
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS
IB TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT
(KIMWASMAT) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN.

KESATU : Menunjuk yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : DWI SURYANTA, SH, MH

NIP : 198105192003121001

Pangkat : Pembina/IV.a

Jabatan : Hakim Madya Pratama

Sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT) pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB







KEDUA : Melaporkan hasil Pengawas dan Pengamatan tersebut kepada

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KEEMPAT : SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan

untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan Pada Tanggal 6 Juni 2024



Ditandatangani Secara Elektronik; Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB



Lampiran I

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor: 109/KPN.W15.U2/SK/VI/2024

Tanggal: 6 Juni 2024

Tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

JADWAL PENGAWASAN DAN PENGAMATAN HASIL PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KANDANGAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KANDANGAN KELAS IB TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PERIODE	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	SEMESTER 1	1 s/d 30 Juni 2024	DIPA 03
2.	SEMESTER 2	1 s/d 31 Oktober 2024	DIPA 03

Ditetapkan di Kandangan Pada Tanggal 6 Juni 2024



Ditandatangani Secara Elektronik; Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB



Lampiran II

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor: 109/KPN.W15.U2/SK/VI/2024

Tanggal: 6 Juni 2024

Tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan Pengamat

(Kimwasmat) Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

Tugas- tugas Hakim Pengawas dan Pengamat adalah sebagai berikut :

- 1. Memeriksa dan menandatangani register pengawasan dan pengamatan yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
- 2. Mengadakan Checking on spot pada Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan Kandangan sesuai jumlah DIPA 03 yaitu sebanyak 2 (dua) kali setahun sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- 3. Mengadakan observasi terhadap keadaan dan kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara untuk menilai apakah keadaan sudah sesuai dengan prinsip pemasyarakatan dan untuk mengamati perilaku narapidana itu sendiri setelah dijatuhkan putusan.
- 4. Mengadakan Wawancara dengan petugas pemasyarakatan dan narapidana terkait kegiatan dan pembinaan di dalam Lembaga.
- 5. Berkoordinasi dengan kepala Pemasyarakatan atau Kepala Rutan terkait pemecahan suatu permasalahan atau berkonsultasi dalam suasana yang bersifat koordinatif terkait perlakuan terhadap narapidana yang bersifat tehnis selama berada di dalam Lembaga pemasyarakatan.
- 6. Memastikan seluruh hak-hak para narapidana yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh Lembaga pemasyarakatan / Rutan.
- 7. Mengumpulkan data -data tentang perlikau narapidana berdasarkan jenis tindak pidananya, kondisi pribadi dan keluarga narapidana, keadaan lingkungan narapidana, keadaan pekerjaan narapidana dan jumlah teman temannya.
- 8. Mengadakan evaluasi efektifitas penjatuhan sanksi pidana dengan perilaku narapidana dalam kaitannya cukupnya waktu dalam melakukan pembinaan







- di dalam Lembaga. Sehingga saat dikembalikan nanti dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat hukum.
- 9. Laporan harus diberikan oleh Hakim Wasmat setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Ketua Pengadilan Negeri dan diberikan tembusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung RI.

Ditetapkan di Kandangan Pada Tanggal 6 Juni 2024



Ditandatangani Secara Elektronik; Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB



Lampiran III

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor: 109/KPN.W15.U2/SK/VI/2024

Tanggal: 6 Juni 2024

Tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

FORMULIR PENGAWASAN DAN PENGAMATAN

KARTU DATA PERILAKU NARAPIDANA

LEN	ABAR KE :	
Nor	nor Register	
(dia	mbil dari nomor register pengawasan dan	pengamatan yang ada di Kepaniteraan
pen	gadilan)	
Pen	gadilan Negeri	
Len	nbaga PemasyarakatanB	ulanTahun
1.	Nama Narapidana	:
2.	Jenis Tindak Pidana yang dilakukan	:
3.	Lama pidana yang dijatuhkan	:
4.	Type pelaku tindak pidana	:
5.	Keadaan rumah tangganya	:
6.	Perhatian keluarga terhadap dirinya	:
7.	Keadaan lingkungan	:
8.	Catatan pekerjaannya	:
9.	Catatan tentang perilakunya selama	
	ia dilepas bersyarat	:
10.	Jumlah teman-teman dekatnya	:
11.	Catatan tentang kepribadiannya	:
12.	Keadaan psychisnya	:
13.	Penilaian Hakim Pengawas dan Pengama	t tentang pelaksanaan pemidanaan :

Sasaran penilaian	Penilaian Hakim		Keterangan
	Pengawas da	an Pengamat	
a. Penyerahan terpidana oleh	Tepat Lambat		
Jaksa kepada Kepala Lembaga			
Pemasyarakatan			
b. Pelaksanaan masa pidana oleh	Ya	Tidak	
Kepala Lembaga			
Pemasyarakatan apakah			
sudah tepat/nyata			





Sasaran penilaian	Penilaian Hakim		Keterangan
	Pengawas da	an Pengamat	
c. Pembinaan terhadap	Sudah	Belum	
narapidana oleh Kepala			
Lembaga Pemasyarakatan,			
apakah sudah selesai prinsip-			
prinsip pemasyarakatan			
d. Keadaan Lembaga	Sudah	Belum	
Pemasyarakatan, apakah			
sudah memenuhi pengertian			
bahwa pidana yang dijatuhkan			
"tidak dimaksudkan untuk			
menderitakan dan tidak			
diperkenankan merendahkan			
martabat manusia			

14. Hasil wawancara Hakim Pengawas dan Pengamat dengan petugas pemasyarakatan :

Ihwal Wawancara	Penilaian Hakim			Keterangan
	Penga	Pengawas dan Pengamat		
a. Hasil pembinaan	Baik	Cukup	Kurang	
b. Kemajuan-kemajuan yang				
dicapai	Ada	Kurang	Tidak Ada	
c. Kemunduran-kemunduran				
yang terjadi	Ada	Kurang	Tidak Ada	
d. Hubungan narapidana yang				
bersangkutan dengan petugas				
lembaga pemasyarakatan	Baik	Cukup	Kurang	
e. Hubungan kemanusian				
dengan sesama narapidana	Baik	Cukup	Kurang	
f. Perilaku narapidana yang				
bersangkutan	Baik	Cukup	Kurang	

15. Hasil wawancara Hakim Pengawas dan Pengamat dengan narapidana:

Ihwal Wawancara	Penilaian Hakim			Keterangan
	Penga	was dan Pe	ngamat	
a. Perlakuan petugas lembaga	Baik	Cukup	Kurang	
pemasyarakatan terhadap				
dirinya				
b. Bagaimana perasaannya				
berada didalam lembaga	Betah	Kurang	Tidak	
pemsyarakatan		betah	Betah	





c. Bagaimana perasaannya	Menyesal	Biasa	Tidak	
mengenai tindak pidana yang			Menyesal	
dilakukan				
d. Bagaimana perasaannya				
mengenai pidana yang	Adil	Kurang	Tidak	
dijatuhkan hakim terhadap		Adil	Adil	
dirinya				
e. Apa keinginannya setelah	Positif	Kurang	Negatif	
keluar dari lembaga		positif		
pemasyarakatan				
f. Adakah perasaan malu	Positif	Kurang	Negatif	
terhadap lingkungannya		positif		

16.	Evaluasi Hakim Pengawas dan Pengamat mengenai hubungan antara data-data tersebut diatas dengan pidana yang dijatuhkan.
17.	Saran-saran yang dianggap perlu
	tanggal Hakim Pengawas dan Pengamat
	()

Ditetapkan di Kandangan Pada Tanggal 6 Juni 2024



Ditandatangani Secara Elektronik; Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

